BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 003/HK.01.01/K.KS-10/01/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH LAUT

Menimbang :

a. Bahwa ketentuan Pasal 486 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu ;
b. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak Juni Tahun 2022 dan berpotesi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2016 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S- 417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
11. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut Nomor : B-1124/O.3.18/08/2022, tertanggal 05 Agustus 2022;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Tanah Laut Nomor : Sprin/43/I/RES.1.24/2023, tertanggal 02 Januari 2023;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686400/2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :

a. Penasehat/ Pengarah
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan;
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
b. Pembina/ Penanggungjawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan

d. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina

e. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

f. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1.	Penasihat	:	Rp. 1.600.000,-/Bulan
2.	Pembina	:	Rp. 1.450.000,-/Bulan
3.	Koordinator	:	Rp. 1.050.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp. 950.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2023

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tanah Laut
Pada Tanggal 03 Januari 2023

Ketua,

GUNAWAN RAHAYU

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut Nomor: 003/HK.01.01/K.KS-10/01/2023

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU	JABATAN
1.	Gunawan Rahayu, S.Sos	Penasihat	Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
2.	AKBP Rofiqoh Yunianto, S.I.K	Penasihat	Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
3.	Teguh Imanto, S.H,. M.Hum	Penasihat	Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut
4.	Marsudi, S.Pd, M.IP	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
5.	Kompol Irwan Kurniadi, S.I.K	Pembina	Wakil Kepala Kepolisian Resor Tanah Laut
6.	Harry Fauzan, S.H, M.H	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut
7.	Tri Widoyati, S.H	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
8.	Agus Adi Apriyoga, SIK, MH	Koordinator	Kepala Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Tanah Laut
9.	Eka Dahliana, S.H	Koordinator	Kepala Sub. Seksi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Tanah Laut
10.	Hermawati, S.H.I	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
11.	Anisa Islamiah	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
12.	Yesi Nur Maulida, S.H	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
13.	Candra Ariani, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
14.	Khalis Murtadla, S.I.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
15.	Ach. Fatori, S.Pd	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut

16.	Helisa, S.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tanah Laut
17.	Ipda Tri Karyadi, S.H	Anggota	KBO Sat Reskrim Polres Tanah Laut
18.	Aiptu Akhmad Roddy, S.H	Anggota	PS. Kanit Pidum Sat Reskrim Polres Tanah Laut
19.	Aipda Indra Ansari	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
20.	Aipda Muhammad Jamhani	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
21.	Bripka Andri Winanda, S.H	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
22.	Bripka Andi Noralim, S.H	Anggota	Banit Sat Reskrim Polres Tanah Laut
23.	Fendi Nugroho, S.H, M.H	Anggota	Jaksa Kejaksaan Negeri Tanah Laut
24.	Muhamad Yofhan, S.H, M.H	Anggota	Jaksa Kejaksaan Negeri Tanah Laut
25.	Kevin Ryana, S.H	Anggota	Jaksa Kejaksaan Negeri Tanah Laut

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tanah Laut